

**Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah: Apa Yang Berubah?**

**Muhammad Rifqi Hidayat<sup>1</sup>  
Dhofir Catur Bashori<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari  
e-mail: [rifqifebi@uin-antasari.ac.id](mailto:rifqifebi@uin-antasari.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Muhammadiyah Jember  
e-mail: [dhofircatur@unmuhjember.ac.id](mailto:dhofircatur@unmuhjember.ac.id)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah dengan fatwa pendahulunya, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data penulis kumpulkan dengan teknik dokumentasi, untuk kemudian penulis analisa menggunakan teknik komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada bagian dasar hukum, pembagian akad murabahah menjadi dua jenis (*murabahah 'adiyat dan murabahah li al-amri bi al-syira'*), bentuk ketentuan umum, dan penambahan beberapa ketentuan khusus baru untuk melengkapi Fatwa DSN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Murabahah.

Kata Kunci: *Fatwa; Murabahah; Perubahan*

**PENDAHULUAN**

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2017 menerbitkan delapan fatwa, yang enam di antaranya DSN sebut sebagai fatwa induk. Fatwa induk ini terdiri dari Fatwa Nomor 110 tentang Akad Jual-Beli, Fatwa Nomor 111 tentang Akad Jual-Beli Murabahah, Fatwa Nomor 112 tentang Akad Ijarah, Fatwa Nomor 113 tentang Akad Wakalah bil Ujrah, Fatwa Nomor 114 tentang Akad Syirkah, dan Fatwa Nomor 115 tentang Akad Mudharabah.

Sebagian dari keenam fatwa induk tersebut merupakan edisi pelengkap atas fatwa-fatwa sebelumnya mengenai akad yang sama. Fatwa-fatwa terdahulu ini yaitu Fatwa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah, Fatwa Nomor 7 Tahun 2000 tentang Mudharabah, Fatwa Nomor 8 Tahun 2000 tentang pembiayaan Musyarakah, Fatwa Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ijarah, dan Fatwa Nomor 56 Tahun 2007 tentang Akad Wakalah bil Ujrah.

Penerbitan enam fatwa induk ini menurut DSN bertujuan untuk memperluas ruang lingkup fatwa agar tidak hanya mencakup wilayah perbankan, perusahaan pembiayaan, atau jasa keuangan semata, melainkan juga ke arah aktivitas bisnis yang lebih luas. Selain itu, DSN juga mempertimbangkan surat permohonan fatwa dari Bank Permata Syariah, berikut saran-saran dari mitra DSN yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA).

Penerbitan fatwa induk yang sekaligus menjadi fatwa pelengkap atas fatwa-fatwa sebelumnya ini menarik perhatian penulis untuk melakukan riset perbandingan. Adapun fatwa yang penulis pilih sebagai objek riset perbandingan ini yaitu Fatwa Nomor 4 Tahun 2020 tentang akad Murabahah dan Fatwa Nomor 111 Tahun 2017 tentang Jual Beli Murabahah. Penulis memilih fatwa ini karena akad murabahah menurut (Iskandar, 2016; 246) adalah akad pembiayaan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan pembiayaan bank syariah.

Riset yang secara khusus membahas Fatwa DSN Nomor 111 ini sendiri sepanjang pengetahuan penulis masih sangat terbatas, dan mayoritas hanya mengkaji tentang penerapannya di lembaga keuangan syariah saja. (Laksono, 2019) misalnya, dalam kajiannya yang berjudul “*Mekanisme Akad Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017 di KSPPS M@Ndiri Mitra Muamalat Getasan*”, hanya meneliti apakah Fatwa DSN Nomor 111 tentang Akad Jual Beli Murabahah ini telah KSPPS M@Ndiri Mitra Muamalat implementasikan pada produk murabahahnya. Laksono kemudian menyimpulkan bahwa KSPPS tersebut masih belum memperbaharui rujukannya untuk produk murabahah, dan masih merujuk kepada fatwa lama, yaitu Fatwa DSN Nomor 4 tentang Akad Murabahah.

Similar dengan kajian di atas, (Al-Asrori, 2018; 52) dalam risetnya yang berjudul “*Penerapan Akad Murabahah dalam Bisnis Properti di PT. Aumbersinar Kota Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017*”, juga meneliti implementasi Fatwa DSN Nomor 111 tersebut oleh PT. Aumbersinar dalam pembiayaan Murabahahnya. Al-Asrori menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah oleh PT. Aumbersinar ini belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa, karena PT. Aumbersinar tidak mencantumkan harga pokok dan margin pada formulirnya, sehingga konsumen tidak mengetahui berapa margin yang harus ia bayar.

(Detiafana, 2019) mengkaji pelaksanaan Fatwa DSN Nomor 111 ini pada lembaga keuangan yang lebih besar, yaitu dalam bentuk bank syariah, pada riset berjudul “*Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KPR Faedah BRI Syariah KCP Garut, Ciledug*”. Detiafana menganalisa kepatuhan produk KPR ini terhadap Fatwa DSN Nomor 111 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hasil risetnya menunjukkan bahwa pembiayaan KPR milik BRI Syariah ini ternyata lebih cocok menggunakan akad *istishna* daripada akad murabahah, karena karakteristik objek akadnya yang masih berbentuk rumah dalam tahap pembangunan atau rumah indent.

(Fajri AF, 2020; 41) juga meneliti akad murabahah pada bank syariah lainnya dalam riset berjudul “*Penerapan Syariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar*”, dengan menggunakan Fatwa DSN Nomor 111 dan Standar Syariah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Nomor 8 tentang Murabahah sebagai bahan hukumnya. Fajri AF menyimpulkan bahwa berdasarkan kedua aturan tersebut, ada setidaknya tiga kekeliruan yang dilakukan Bank Muamalat dalam produknya murabahahnya. Kekeliruan tersebut yaitu pada penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah yang dilakukan secara bersamaan, objek murabahah yang belum bank miliki secara sempurna ketika melakukan akad dengan nasabah, dan eksistensi uang muka pada pembiayaan kepemilikan rumah (KPR).

Keempat riset di atas, sebagaimana telah penulis sampaikan sebelumnya, hanyalah membahas tentang pelaksanaan Fatwa DSN Nomor 111 ini di lapangan. Adapun riset yang mengkomparasikan antara Fatwa DSN Nomor 111 dengan fatwa pendahulunya, yaitu Fatwa DSN Nomor 4, sepanjang pengetahuan penulis masih belum pernah ada sebelumnya. Maka penulis di sini ingin mengkaji hal tersebut, agar menjadi rujukan bagi lembaga keuangan syariah maupun pelaku bisnis syariah lainnya, untuk memahami perubahan-perubahan yang ada di fatwa terbaru, dan kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian di bisnisnya masing-masing.

Secara ringkas, isi dari fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah masih menjelaskan tentang gambaran Murabahah secara umum. Hal ini dapat dilihat dari penetapan-penetapan yang ada dalam fatwa tersebut. Penetapan *pertama*, membahas Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah. Penetapan *kedua*, membahas tentang Ketentuan Murabahah kepada Nasabah. Penetapan *ketiga*, membahas tentang Jaminan dalam Murabahah. Penetapan

keempat, Utang dalam Murabahah. Penetapan kelima, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah. Sedangkan keenam, Bangkrut dalam Muarabahah.

Adapun Fatwa DSN-MUI Nomor 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah berbeda dengan fatwa pendahulunya, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah. Secara substansi Fatwa Nomor 2017 ini tidak menghapus fatwa-fatwa sebelumnya. Akan tetapi menjadi perbedaan yang mendasar adalah, dalam fatwa ini menjelaskan secara teknis dan mendetail tentang akad jual beli Murabahah dan macam-macamnya dalam perbankan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Riset ini adalah riset kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Bogdan dan Tailor sebagaimana dikutip oleh Moeleong, yang dimaksud dengan metodologi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif (Moeleong, Lexy J., 2002; 112). Adapun pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah pendekatan hukum dengan meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan utama dan data sekunder lainnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003; 13).

Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Fatwa DSN Nomor 4 Tahun 2000 tentang Akad Murabahah dan Fatwa DSN Nomor 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. Data dalam riset ini penulis kumpulkan dengan teknik dokumentasi, dan kemudian dianalisa menggunakan teknik perbandingan/komparasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum**

Fatwa Nomor 4 mencantumkan empat ayat al-Qur'an yang terdiri dari surah an-Nisa (4) ayat 29, surah al-Baqarah (2) ayat 275, surah al-Ma'idah (5) ayat 1, dan surah al-Baqarah (2) ayat 280. Sementara itu, Fatwa Nomor 111 hanya merujuk kepada tiga ayat al-Qur'an yang terdiri dari keempat ayat di atas kecuali surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Penulis menduga bahwa DSN tidak lagi mencantumkan surah al-Baqarah (2) ayat 280 ini pada Fatwa Nomor 111 karena ayat tersebut lebih cocok menjadi dasar hukum untuk memberikan keringanan atas hutang dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran (Ubaidillah & Aji, 2020; 6). Namun tanpa wawancara langsung kepada pihak DSN, penulis tidak dapat mengetahui alasan pasti tidak dicantumkannya ayat tersebut pada Fatwa Nomor 111.

Selanjutnya dalam hal hadis, Fatwa Nomor 4 juga mencantumkan hadis yang lebih banyak dibandingkan Fatwa Nomor 111. Fatwa Nomor 4 mencantumkan enam hadis yang terdiri dari hadis tentang prinsip kerelaan dalam jual beli, hadis tentang jual beli tidak tunai, hadis tentang asas kebebasan berkontrak, dua hadis tentang larangan menunda pembayaran hutang, dan hadis tentang uang muka. Sedangkan Fatwa Nomor 111 hanya merujuk kepada tiga hadis saja, yaitu hadis tentang prinsip kerelaan dalam jual beli, hadis tentang jual beli tidak tunai, dan hadis tentang asas kebebasan berkontrak. Penulis menduga bahwa DSN tidak lagi mencantumkan tiga hadis lainnya mengenai uang muka dan larangan menunda pembayaran hutang tersebut karena pada Fatwa Nomor 111 ini DSN sama sekali tidak menyinggung masalah uang muka maupun hutang.

DSN menggunakan dasar hukum ijmak yang sama baik dalam Fatwa Nomor 4 maupun Fatwa Nomor 111, yang DSN ambil dari kitab Bidayah al-Mujtahid karya Ibnu Rusyd dan Bada'i

as-Sana'i karya al-Kasani. Dalil *muttafaq 'alaih* (Habibullah, 2016; 452) dalam Fatwa Nomor 4 berhenti sampai ijmak saja, sedangkan dalam Fatwa Nomor 111 DSN melengkapinya dengan *qiyas* yang bersumber dari Standar Syariah AAOIFI Nomor 8 tentang Murabahah.

Dasar hukum berikutnya yang DSN kutip adalah kaidah fikih. Fatwa Nomor 4 hanya mencantumkan satu kaidah fikih mengenai asas muamalat yang hukumnya mubah, sedangkan Fatwa Nomor 111 menambahkannya dengan kaidah mengenai keterkaitan harga dengan jangka waktu.

Berdasarkan perbandingan di atas, penulis berkesimpulan bahwa walaupun secara kuantitas ayat al-Qur'an dan hadis dalam Fatwa Nomor 111 lebih sedikit dibandingkan Fatwa Nomor 4, namun Fatwa Nomor 111 lebih lengkap dalam hal varian dasar hukum. Penulis menyimpulkan demikian karena di dalam Fatwa Nomor 111 tersebut tercantum ayat al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyas* yang merupakan empat sumber hukum Islam yang mayoritas ulama menyepakati keabsahannya (Khoirin Yd, 2018; 57).

### Dua Jenis Akad Murabahah

Fatwa DSN Nomor 4 tidak membagi murabahah ke dalam jenis-jenis tertentu, namun kemudian Fatwa DSN Nomor 111 membagi murabahah tersebut menjadi dua jenis, yaitu murabahah biasa (*murabahah 'adiyah*) dan murabahah dengan pesanan (*murabahah li al-amri bi al-syira*). Pembagian murabahah menjadi dua jenis ini sendiri diprakarsai oleh Imam Syafi'i. *Murabahah 'adiyah* adalah jual-beli murabahah biasa yang objek akadnya sudah ada di tangan penjual dan siap ia serahkan langsung kepada pembeli, sedangkan *Murabahah li al-amri bi al-syira* adalah jual-beli murabahah pesan yang barangnya hanya akan pejual adakan jika ada *order* dari pembeli (Rahmawaty, 2007; 191).

### Ketentuan Umum

Berikutnya pada bagian ketentuan umum, Fatwa DSN Nomor 4 berisi aturan-aturan murabahah yang berlaku umum bagi bank maupun nasabah berikut objek murabahahnya, sedangkan dalam Fatwa DSN Nomor 111 ketentuan umum tersebut berisi definisi operasional sebagaimana ketentuan umum dalam peraturan perundangan maupun kontrak. Perubahan model ketentuan umum fatwa DSN ini berdasarkan penelusuran penulis DSN lakukan sejak tahun 2003, tepatnya yaitu sejak pada fatwa ke-40. Ketentuan umum pada Fatwa DSN Nomor 1 sampai 39 berbentuk aturan umum, sedangkan Fatwa DSN Nomor 40 sampai 137 selalu berbentuk definisi operasional.

### Ketentuan Khusus

Selanjutnya setelah bagian ketentuan umum, masing-masing fatwa mengatur ketentuan khusus yang saling melengkapi satu sama lain. Ketentuan yang tidak ada pada Fatwa Nomor 4 ditambahkan oleh Fatwa Nomor 111, sebaliknya ketentuan yang tidak ada pada Fatwa Nomor 111 telah ada pada Fatwa Nomor 4. Agar lebih mudah dalam melakukan pemetaan terhadap ketentuan khusus pada kedua fatwa tersebut, penulis merangkumnya dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ketentuan Khusus pada Fatwa DSN Nomor 4 dan 111

No	Fatwa Nomor 4	Fatwa Nomor 111
1	Ketentuan terkait nasabah	Ketentuan terkait shigat akad
2	Ketentuan terkait jaminan dalam murabahah	Ketentuan terkait para pihak
3	Ketentuan terkait utang dalam murabahah	Ketentuan terkait objek akad (barang)

4	Ketentuan terkait penundaan pembayaran	Ketentuan terkait harga pokok
5	Ketentuan terkait ketidakmampuan nasabah untuk membayar akibat bangkrut	Ketentuan terkait harga jual dan teknis pembayaran
6	-	Ketentuan realisasi murabahah dalam bentuk produk pembiayaan
7	-	Ketentuan terkait penyelesaian perselisihan

Fatwa DSN Nomor 4 dalam ketentuan terkait nasabahnya mengatur antara lain bahwa akad murabahah bersumber dari permohonan nasabah. Jika bank menyetujui permohonan tersebut, baru lah bank dapat membeli barang yang nasabah inginkan kepada supplier, dan bank boleh meminta uang muka ataupun menggunakan akad urbun untuk memperkuat kepercayaan bank atas pesanan nasabah.

Fatwa DSN Nomor 4 juga memperkenankan bank untuk meminta jaminan kepada nasabah. Fungsi jaminan ini adalah agar nasabah serius terhadap permohonannya, sebagai tolak ukur bagi bank untuk memperkirakan kemampuan membayar nasabah, dan sekaligus memperkecil resiko kerugian yang harus bank tanggung jika pembiayaannya bermasalah (Pramudina, 2017).

Jika bank telah menyerahkan barang murabahah kepada nasabah, hak milik atas barang tersebut langsung sepenuhnya dipegang nasabah, walaupun ia masih mencicil pembayarannya. Artinya nasabah juga sudah memiliki hak untuk menjual kembali barangnya kepada orang lain, namun ia tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pembayarannya kepada bank.

Berkaitan dengan pembayaran tersebut, Fatwa DSN Nomor 4 melarang nasabah yang memiliki kemampuan untuk menunda-nunda pembayarannya. DSN bahkan memperkenankan bank untuk mengenakan sanksi dalam bentuk denda bagi nasabah yang berperilaku demikian dalam Fatwa DSN Nomor 17 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, namun bank tidak boleh mengakui dana denda tersebut sebagai keuntungan, dan harus bank peruntukkan kepada dana sosial ataupun dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Afrianty, 2018; 224).

Berikutnya, jika nasabah tidak membayar karena memang tidak mampu akibat bangkrut atau pailit, bank harus menunda penagihan hutang sampai nasabah mampu untuk membayarnya kembali atau sesuai kesepakatan antara keduanya. DSN kemudian mengatur tentang nasabah yang tidak mampu membayar pembiayaan murabahah ini dalam fatwa lainnya, yaitu Fatwa DSN Nomor 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, bahwa bank dapat melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perpanjangan jangka waktu pembayaran bagi nasabah yang tidak mampu membayar tagihannya sesuai jumlah dan waktu yang ia sepakati bersama bank sebelumnya (Hidayat & Komarudin, 2018; 5).

DSN selanjutnya melengkapi ketentuan-ketentuan khusus dalam akad murabahah pada Fatwa DSN Nomor 111. Mengenai shigat akad misalnya, fatwa ini menyebutkan bahwa akad harus dinyatakan serta dipahami dengan tegas dan jelas, baik oleh pembeli maupun penjual. Pernyataan akad ini dapat para pihak lakukan secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan, ataupun melalui media elektronik. Jika para pihak menyatakan akad secara tertulis, maka informasi mengenai harga pokok, keuntungan, dan harga jual harus ada pada dokumen akad tersebut.

DSN juga memberikan syarat bagi para pihak yang melakukan akad, bahwa mereka harus memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan akad tersebut. Cakap di sini maksudnya

yaitu baligh, berakal, telah berumur minimal 21 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan tidak berada di bawah pengampuan. Sedangkan kewenangan artinya pihak yang berakad harus memiliki kuasa atas barang yang menjadi objek akad, baik kuasa penuh maupun sebagai wakil pemilik kuasa asli. DSN juga memperkenankan badan hukum untuk melakukan akad murabahah ini, sebab badan hukum yang terdiri dari sekumpulan individu tentu memiliki kecakapan yang lebih baik dari pada perseorangan (Hidayat, 2015, hlm. 58).

Barang yang menjadi objek akad murabahah dapat berbentuk benda berwujud ataupun benda tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual tertentu. Fatwa DSN Nomor 111 ini juga menyebutkan bahwa objek murabahah harus merupakan milik penuh penjual, memiliki manfaat, legal, dan halal untuk diperdagangkan sesuai syariah dan aturan perundangan yang berlaku, serta jelas spesifikasinya dan dapat penjual serahkan kepada pembeli saat akad berlangsung.

Berikutnya dalam hal pembayaran, DSN memperkenankan cara pembayaran secara tunai, cicil, tangguh, ataupun melalui *bai' al-muqashshah* (pertemuan hutang) jika penjual memiliki hutang kepada pembeli (Heriani, 2014; 20). Pada ketentuan ini, DSN juga kembali menyebutkan bahwa harus ada kepastian mengenai harga yang akan pembeli bayarkan kepada penjual pada akad murabahah tersebut.

Jika akad murabahah ini bank realisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka selain harus memperhatikan isi dari Fatwa DSN Nomor 111, bank juga wajib mentaati ketentuan yang sudah ada pada Fatwa DSN Nomor 4. Artinya, DSN merilis Fatwa Nomor 111 ini bukan untuk menghapus fatwa sebelumnya, melainkan hanya untuk melengkapinya dan menyesuaikannya dengan perkembangan perbankan syariah. Selain itu, DSN juga mewajibkan bank untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dalam bentuk opini dari Dewan Pengawas Syariahnya untuk menerapkan kedua fatwa ini ke dalam pembiayaan.

Terakhir, jika dalam perjalanan akad murabahah ini terjadi sengketa antara para pihak, DSN menyarankan untuk melakukan penyelesaian melalui musyawarah terlebih dahulu. Apabila musyawarah tersebut gagal untuk menghasilkan kesepakatan, maka DSN mempersilakan para pihak untuk melakukan upaya hukum lainnya sesuai ketentuan syariah dan aturan perundangan yang berlaku, baik melalui mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan (Komarudin, 2014; 104).

## **KESIMPULAN**

Perubahan-perubahan yang muncul pada Fatwa DSN Nomor 111 Tahun 2017 tentang Akad Murabahah, dari fatwa pendahulunya antara lain yaitu pada dasar hukum, pembagian murabahah menjadi dua jenis, perubahan bentuk ketentuan umum, serta tambahan ketentuan-ketentuan khusus yang belum ada pada Fatwa DSN Nomor 4 Tahun 2000 tentang Murabahah. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam Fatwa DSN Nomor 111 Tahun 2017 ini berfungsi untuk menyempurnakan dan melengkapi ketentuan yang sudah ada pada Fatwa DSN Nomor 4 Tahun 2000. Riset ini hanya meneliti perubahan antara kedua fatwa, dan menganalisa alasan di balik perubahan tersebut berdasarkan dokumen fatwa tanpa wawancara langsung kepada pihak DSN. Selain itu, masih ada lima fatwa pembaruan lainnya yang masih belum penulis teliti. Maka pengembangan terhadap riset ini pun masih terbuka lebar bagi peneliti berikutnya, khususnya dengan cara menyempurnakannya melalui wawancara, ataupun dengan menganalisa fatwa pembaruan lain yang tidak penulis bahas dalam riset ini. Saran dalam penelitian ini, perlu adanya penelitian yang meneliti tentang implementasi dari fatwa DSN Nomor 111 Tahun 2017 tentang Murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N. (2018). Kedudukan Jaminan dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211>
- Al-Asrori, S. H. (2018). Penerapan Akad Murabahah dalam Bisnis Properti di PT. Aumbersinar Kota Surakarta Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 [IAIN Surakarta]. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/2604/>
- Detiafana, S. (2019). Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan KPR Faedah BRI Syariah KCP Garut, Ciledug [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <http://digilib.uinsgd.ac.id/29539/>
- Fajri AF, Muh. S. (2020). Penerapan Syariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 25–44. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061>
- Habibullah, E. S. (2016). Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang al-Istihsan. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 4(7). <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/156>
- Heriani, I. (2014). Akibat Hukum terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *AL' ULUM*, 61(3), Article 3. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ULUM/article/view/87>
- Hidayat, M. R. (2015). Analisis Fikih Klasik terhadap Badan Hukum sebagai Aqid. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/379>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2018). Penanganan Non-Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i1.2086>
- Iskandar, R. (2016). Kontribusi dan Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Jenis Akad Periode Tahun 2008-2013. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 237–248.
- Khoirin Yd, N. (2018). Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 57–82. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3673>
- Komarudin, P. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Jalur Non Ligitasi. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 87–105. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.138>
- Laksono, I. W. D. (2019). Mekanisme Akad Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN MUI/IX/2017 di KSPPS M@Ndiri Mitra Muamalat Getasan [Universitas Islam Sultan Agung]. [https://doi.org/10/daftar\\_pustaka.pdf](https://doi.org/10/daftar_pustaka.pdf)
- Pramudina, C. (2017). Fungsi Jaminan dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah pada BPRS Suriyah Cabang Kudus [Universitas Islam Negeri Walisongo]. <http://eprints.walisongo.ac.id/7272/>
- Rahmawaty, A. (2007). Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam Perbankan Syari'ah Di Indonesia. *La\_Riba*, 1 (2), 187–203.
- Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). Tinjauan atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran untuk Pembiayaan di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.159>